



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II

### RINCIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDKab/Kota - ADKab/Kota).$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z4 = rasio IKG Kabupaten/Kota terhadap total IKG Kabupaten/Kota yang memiliki Desa;

ADDkab/Kota = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten/Kota; dan

ADkab/Kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten/Kota

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

## BAB III

### PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan

- c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

#### Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2016 terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan perincian sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk belanja Aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk belanja pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling lambat minggu ke empat bulan Juli Tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu ke empat bulan September Tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ke empat bulan Februari Tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Aloaksi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 7 JANUARI 2016  
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 7 JANUARI 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd


ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN ORGANISASI,

  
NOV EDWIN M. SOLISSA, SH  
NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR, 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)				
1	UJIR	236.967.869	735	0,0125	0,0031	111	0,0055	0,0019	133,29	0,0164	0,0016	61,04	0,008	0,0023	27.650.830	264.619.000				
2	NAFAR	236.967.869	423	0,0072	0,0018	16	0,0008	0,0003	205,14	0,0253	0,0025	74,23	0,009	0,0028	22.750.882	259.719.000				
3	KOBRAUR	236.967.869	143	0,0024	0,0006	32	0,0016	0,0006	25,59	0,0032	0,0003	70,97	0,009	0,0027	12.754.373	249.722.000				
4	LAU-LAU	236.967.869	290	0,0049	0,0012	120	0,0059	0,0021	116,66	0,0144	0,0014	79,60	0,010	0,0030	23.833.052	260.801.000				
5	GORAR	236.967.869	239	0,0041	0,0010	46	0,0023	0,0008	131,41	0,0162	0,0016	75,78	0,009	0,0028	19.330.430	256.298.000				
6	TUNGU	236.967.869	281	0,0048	0,0012	128	0,0063	0,0022	75,53	0,0093	0,0009	77,51	0,010	0,0029	22.340.136	259.308.000				
7	TUNGUWATU	236.967.869	532	0,0090	0,0023	289	0,0143	0,0050	30,55	0,0038	0,0004	80,42	0,010	0,0030	32.852.012	269.820.000				
8	JABULENGA	236.967.869	334	0,0057	0,0014	117	0,0058	0,0020	170,06	0,0210	0,0021	52,05	0,007	0,0020	23.091.314	260.059.000				
9	WOKAM	236.967.869	669	0,0113	0,0028	88	0,0044	0,0015	110,20	0,0136	0,0014	40,42	0,005	0,0015	22.298.850	259.267.000				
10	KARANGGULI	236.967.869	331	0,0056	0,0014	100	0,0056	0,0017	43,66	0,0069	0,0005	58,61	0,007	0,0022	18.101.971	255.070.000				
11	DUREJA	236.967.869	605	0,0103	0,0026	31	0,0015	0,0005	55,67	0,0069	0,0007	30,63	0,004	0,0011	15.214.572	252.182.000				
12	WANGEL	236.967.869	1.634	0,0277	0,0069	97	0,0048	0,0017	11,62	0,0014	0,0001	28,49	0,006	0,0018	30.263.376	267.231.000				
13	SAMANG	236.967.869	715	0,0121	0,0030	186	0,0092	0,0032	24,61	0,0030	0,0003	47,82	0,006	0,0018	25.743.453	262.711.000				
14	JEROL	236.967.869	802	0,0136	0,0034	63	0,0031	0,0011	80,93	0,0100	0,0010	49,00	0,006	0,0018	22.580.686	259.549.000				
15	MARENFEN	236.967.869	392	0,0066	0,0017	105	0,0052	0,0018	111,38	0,0137	0,0014	74,07	0,009	0,0028	23.574.872	260.493.000				
16	KABALUKIN	236.967.869	414	0,0070	0,0018	31	0,0015	0,0005	89,71	0,0111	0,0011	74,84	0,009	0,0028	19.122.354	256.090.000				
17	KALAR-KALAR	236.967.869	1.051	0,0178	0,0045	284	0,0149	0,0049	119,29	0,0147	0,0015	57,32	0,007	0,0022	40.063.305	277.031.000				
18	FERUNI	236.967.869	561	0,0095	0,0024	384	0,0190	0,0067	70,02	0,0086	0,0009	49,92	0,006	0,0019	36.281.163	273.249.000				
19	NGAIGULI	236.967.869	144	0,0024	0,0006	53	0,0026	0,0009	60,01	0,0074	0,0007	73,46	0,009	0,0028	15.484.287	252.452.000				
20	FATURAL	236.967.869	157	0,0027	0,0007	66	0,0033	0,0011	71,94	0,0089	0,0009	72,21	0,009	0,0027	16.657.786	253.626.000				
21	NGAIBOR	236.967.869	471	0,0080	0,0020	158	0,0078	0,0027	184,93	0,0228	0,0023	49,44	0,006	0,0019	27.334.236	264.302.000				
22	POPIETUR	236.967.869	548	0,0093	0,0023	248	0,0123	0,0049	39,88	0,0049	0,0005	58,47	0,007	0,0022	28.687.019	265.655.000				
23	LOR-LOR	236.967.869	827	0,0140	0,0035	154	0,0076	0,0027	166,87	0,0206	0,0021	59,57	0,007	0,0022	32.235.789	269.224.000				
24	GAIMAR	236.967.869	189	0,0032	0,0008	53	0,0026	0,0009	74,34	0,0092	0,0009	69,30	0,009	0,0026	16.135.040	253.103.000				
25	LAINIR	236.967.869	398	0,0068	0,0017	275	0,0136	0,0048	107,03	0,0132	0,0013	65,38	0,008	0,0025	31.518.457	268.486.000				
26	DOKA BARAT	236.967.869	206	0,0035	0,0009	162	0,0080	0,0028	22,66	0,0028	0,0003	51,36	0,006	0,0019	18.147.099	255.115.000				
27	DOKA TIMUR	236.967.869	386	0,0065	0,0016	63	0,0031	0,0011	177,76	0,0219	0,0022	73,79	0,009	0,0028	23.689.072	260.657.000				
28	JELIA	236.967.869	280	0,0047	0,0012	65	0,0032	0,0011	143,99	0,0177	0,0018	70,42	0,009	0,0026	20.739.208	257.707.000				
29	BENJINA	236.967.869	2.658	0,0451	0,0113	167	0,0083	0,0029	201,51	0,0248	0,0025	52,76	0,007	0,0020	57.396.363	294.364.000				
30	GARDAKAU	236.967.869	886	0,0150	0,0038	289	0,0143	0,0050	41,36	0,0051	0,0005	72,54	0,009	0,0027	36.976.237	273.944.000				
31	IRLOY	236.967.869	259	0,0044	0,0011	83	0,0041	0,0014	31,36	0,0039	0,0004	83,11	0,010	0,0030	18.386.417	255.354.000				
32	ALGADANG	236.967.869	448	0,0076	0,0019	146	0,0072	0,0025	42,71	0,0033	0,0005	83,63	0,010	0,0031	24.944.426	261.912.000				
33	LORANG	236.967.869	273	0,0046	0,0012	27	0,0013	0,0005	45,02	0,0055	0,0006	62,07	0,008	0,0023	13.893.915	250.862.000				
34	MURAI	236.967.869	287	0,0049	0,0012	82	0,0041	0,0014	39,46	0,0049	0,0005	81,44	0,010	0,0031	19.044.595	256.013.000				
35	MANJAU	236.967.869	285	0,0048	0,0012	24	0,0012	0,0004	35,52	0,0044	0,0004	82,71	0,010	0,0031	15.915.660	252.884.000				
36	KWARBOLA	236.967.869	187	0,0032	0,0008	65	0,0032	0,0011	82,39	0,0102	0,0010	61,02	0,008	0,0023	16.099.046	253.067.000				
37	KOBADANGAR	236.967.869	424	0,0072	0,0018	104	0,0052	0,0018	25,35	0,0031	0,0003	54,83	0,007	0,0021	18.397.478	255.365.000				
38	KOBASEL FARA	236.967.869	247	0,0042	0,0010	27	0,0013	0,0005	95,32	0,0118	0,0012	81,23	0,010	0,0030	17.678.885	254.647.000				
39	KOBASEL TIMUR	236.967.869	245	0,0042	0,0010	82	0,0041	0,0014	49,64	0,0061	0,0006	83,63	0,010	0,0031	19.135.536	256.103.000				
40	FATIABATA	236.967.869	340	0,0058	0,0014	131	0,0055	0,0023	106,17	0,0131	0,0013	60,20	0,008	0,0023	22.433.322	259.401.000				
41	WAKUA	236.967.869	1.294	0,0219	0,0055	836	0,0414	0,0145	39,61	0,0049	0,0005	50,71	0,006	0,0019	68.950.877	305.919.000				
42	JIRLAY	236.967.869	305	0,0052	0,0013	158	0,0078	0,0027	7,30	0,0009	0,0001	81,05	0,010	0,0030	22.075.233	259.043.000				
43	MARIRIMAR	236.967.869	524	0,0089	0,0022	107	0,0053	0,0019	124,53	0,0153	0,0015	80,33	0,010	0,0030	26.577.837	283.546.000				
44	PAPAKULA	236.967.869	1.085	0,0184	0,0046	406	0,0201	0,0070	116,81	0,0144	0,0014	74,27	0,009	0,0028	48.893.395	285.861.000				
45	TANAH MIRING	236.967.869	305	0,0032	0,0013	83	0,0041	0,0014	3,13	0,0004	0,0000	62,40	0,008	0,0023	15.752.147	252.720.000				
46	GULILI	236.967.869	246	0,0042	0,0010	119	0,0059	0,0021	2,92	0,0004	0,0000	60,40	0,008	0,0023	16.667.233	253.635.000				
47	NAMARA	236.967.869	421	0,0071	0,0018	161	0,0080	0,0028	117,18	0,0144	0,0014	46,68	0,006	0,0018	23.950.389	260.918.000				
48	SELILAU	236.967.869	592	0,0100	0,0025	305	0,0151	0,0053	108,07	0,0133	0,0013	55,03	0,007	0,0021	34.499.686	271.468.000				
49	MAJURING	236.967.869	594	0,0101	0,0025	192	0,0095	0,0033	130,22	0,0161	0,0016	60,34	0,008	0,0023	29.940.891	266.909.000				
50	SELIBATA-BATA	236.967.869	700	0,0119	0,0030	315	0,0156	0,0055	28,26	0,0035	0,0003	66,50	0,008	0,0025	34.740.214	271.708.000				



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	
105	SIYA	236,967,869	279		0.0047	0.0012	222	0.0110	0.0039	58.88	0.0073	0.0007	81.78	0.010	0.0031	27,199,480	264,167,000
106	BELTUBUR	236,967,869	622	0.0105		0.0026	339	0.0168	0.0059	105.38	0.0130	0.0013	75.50	0.009	0.0028	38,984,036	275,952,000
107	KAREY	236,967,869	654	0.0111		0.0028	159	0.0079	0.0028	27.62	0.0034	0.0003	60.96	0.008	0.0023	25,137,186	262,105,000
108	JORANG	236,967,869	631	0.0107		0.0027	244	0.0121	0.0042	124.32	0.0153	0.0015	77.70	0.010	0.0029	34,986,586	271,954,000
109	GOMAR SUNGAI	236,967,869	361	0.0061		0.0015	209	0.0104	0.0036	24.61	0.0030	0.0003	77.45	0.010	0.0029	25,774,350	262,742,000
110	GOMAR METI	236,967,869	592	0.0100		0.0025	235	0.0116	0.0041	26.05	0.0032	0.0003	79.50	0.010	0.0030	30,472,449	267,440,000
111	TABARFANE	236,967,869	421	0.0071		0.0018	135	0.0067	0.0023	166.87	0.0206	0.0021	62.50	0.008	0.0023	26,276,520	263,244,000
112	REBI	236,967,869	535	0.0091		0.0023	221	0.0110	0.0038	25.97	0.0032	0.0003	47.57	0.006	0.0018	25,285,405	262,253,000
113	LUTUR	236,967,869	517	0.0086		0.0022	144	0.0071	0.0025	25.99	0.0032	0.0003	49.05	0.006	0.0018	21,106,740	258,075,000
114	HOKMAR	236,967,869	416	0.0071		0.0018	148	0.0073	0.0026	93.20	0.0115	0.0011	73.68	0.009	0.0028	25,400,498	262,368,000
115	JURING	236,967,869	685	0.0116		0.0029	311	0.0154	0.0054	38.26	0.0047	0.0005	77.63	0.010	0.0029	35,997,497	272,965,000
116	ERERSIN	236,967,869	392	0.0066		0.0017	161	0.0080	0.0028	24.93	0.0031	0.0003	78.11	0.010	0.0029	23,700,975	260,669,000
117	MAEKOR	236,967,869	641	0.0109		0.0027	254	0.0126	0.0044	30.02	0.0037	0.0004	60.39	0.008	0.0023	30,069,851	267,038,000
Total		27,725,240,673	58,959	1		0.25	20,173	1	0.35	8,113	1	0.10	7,994.65	1.00	0.30	3,080,582,300	30,805,823,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Kepulauan Aru	(a)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	30,805,823,000
Pagu Alokasi Dasar (10%)	27,725,240,700
Pagu Bagian Formula (10%)	3,080,582,300
Jumlah Desa	117

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN